



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI PEPE DI
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Sungai Pepe merupakan bagian dari Sub Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang berada di wilayah Kabupaten Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan perubahan kuantitas air Sungai Pepe serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota, perlu mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peruntukan Air Dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Pepe Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 -92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

6.

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI PEPE DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
6. Kota adalah Kota Surakarta.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
8. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta.
9. Bupati adalah Bupati Semarang, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo dan Bupati Karanganyar.
10. Walikota adalah Walikota Surakarta.
11. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten



Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta.

12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
13. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
14. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
15. Sungai Pepe adalah sungai termasuk anak sungainya yang merupakan bagian dari Sub DAS Pepe yang melintasi wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta.
16. Anak Sungai Pepe yang selanjutnya disebut anak sungai adalah sungai - sungai yang mengalir ke Sungai Pepe.
17. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak - anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
18. Daerah tangkapan air adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung dan mengalirkannya melalui satu outlet/tempat/peruntukan.
19. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
20. Peruntukan Air adalah penggolongan air menurut jenis penggunaannya.
21. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
22. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
23. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup untuk menjaga agar kualitas lingkungannya tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Program Aksi Sub DAS Pepe adalah program kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe.
25. Pemulihan kualitas air sungai adalah upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki kualitas air sehingga kualitasnya sesuai peruntukan yang ditetapkan.
26. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
27. Kelas II adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

6

28. Kelas III adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
29. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
30. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air Sungai Pepe.
31. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
32. Badan Air Sungai adalah sumber daya air yang mempunyai fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan, mata air, buangan domestik, air buangan pertanian ke danau atau ke laut secara alami sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
33. Segmen Sungai Pepe yang selanjutnya disebut Segmen adalah hasil segmentasi badan air Sungai Pepe yang didasarkan atas pertimbangan penggunaan air sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, penggunaan air yang akan datang, topografi, morfologi sungai, potensi sumber air, dan potensi sumber pencemar.
34. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini untuk memberikan arahan dan pedoman kepada Daerah dan Kabupaten/Kota dalam hal :
 - a. pemanfaatan air Sungai Pepe agar sesuai dengan peruntukannya;
 - b. upaya pengendalian pencemaran air di Sungai Pepe termasuk dalam bagian wilayah Sub DAS Pepe; dan
 - c. upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Sungai Pepe termasuk dalam bagian wilayah Sub DAS Pepe.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini:
 - a. untuk mencegah terjadinya pencemaran air sehingga terjamin kualitas air sesuai peruntukannya
 - b. Untuk pemulihan kualitas air dalam rangka menjaga kelestarian fungsi air

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Lokasi;
- b. Kelas Air, Mutu Air Sasaran, Dan Daya Tampung Beban Pencemaran;

- c. Pengelolaan Dan Pemantauan Kualitas Air;
- d. Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat;
- e. Pembinaan Dan Pemantauan Pelaksanaan Program Aksi Sub Das Pepe; dan
- f. Kerjasama.

BAB IV

LOKASI

Pasal 4

- (1) Lokasi Sungai Pepe berada di Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta.
- (2) Sungai Pepe dibagi dalam 3 (tiga) segmen, yang terdiri dari :
 - a. Segmen I: Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dengan koordinat 7°29'28,30"LS dan 110°37'16,80"BT sampai dengan Desa Bolon Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan koordinat 7°31'42,80" LS dan 110°43'55,90" BT dengan panjang sungai 1,73 km.
 - b. Segmen II: Desa Bolon Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan koordinat 7°31'42,80" LS dan 110°43'55,90" BT sampai dengan Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan koordinat 7°31'48,50" LS dan 110°47'37,40" BT dengan panjang sungai 7,76 km.
 - c. Segmen III: Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan koordinat 7°31'48,50" LS dan 110°47'37,40" BT. Sampai dengan Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan koordinat 7°32'48,40" LS dan 110°52'7,40" BT dengan panjang sungai 1,12 km.
- (3) Segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan daerah tangkapan air Sungai Pepe dan dituangkan dalam bentuk peta Segmen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KELAS AIR, MUTU AIR SASARAN, DAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN

Bagian Kesatu

Kelas Air

Pasal 5

- (1) Kelas air pada Sungai Pepe mulai dari segmen I klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas II, sedangkan segmen II sampai dengan III, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas III;
- (2) Kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. rencana pendayagunaan air;
 - b. ketersediaan air dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (4) Klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai melalui :
 - a. penetapan Mutu Air Sasaran; dan

- b. pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe.

Bagian Kedua

Mutu Air Sasaran

Pasal 6

- (1) Penetapan Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Pepe.
- (2) Kondisi status mutu air pada setiap Segmen Pepe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan data seri kondisi kualitas air Sungai Pepe.
- (3) Berdasarkan kondisi status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka klasifikasi mutu air sasaran Sungai Pepe ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Segmen I, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas II;
 - b. Segmen II sampai dengan segmen III, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas III.
- (4) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicapai melalui pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe.

Bagian Ketiga

Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 7

- (1) Daya tampung beban pencemaran Sungai Pepe dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk:
 - a. penetapan pembatasan jenis dan jumlah usaha dan atau kegiatan yang diizinkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
 - b. penetapan pembatasan jenis, sifat, dan jumlah buangan limbah yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
 - c. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Bupati/Walikota;
 - d. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke badan air oleh Bupati/Walikota;
 - e. penetapan baku mutu air limbah oleh Pemerintah Daerah;
 - f. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
 - g. penetapan mutu air sasaran;
 - h. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota; dan
 - i. penyusunan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan.
- (3) Penghitungan daya tampung beban pencemaran Sungai Pepe sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Lingkungan Hidup Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kualitas Air

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kualitas Air Sungai Pepe beserta anak sungainya dilaksanakan melalui program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe yang dilakukan pada setiap Segmen Sungai.
- (2) Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui pencapaian Mutu Air Sasaran dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Program Kegiatan 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 9

Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Kedua

Pemantauan Kualitas Air

Pasal 11

- (1) Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air Sungai Pepe dilakukan pada 4 (empat) lokasi titik pantau yaitu:
 - a. Titik I: Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dengan koordinat 7°29'28,30"LS dan 110°37'16,80"BT.
 - b. Titik II: Desa Bolon Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan koordinat 7°31'42,80" LS dan 110°43'55,90" BT.
 - c. Titik III: Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan koordinat 7°31'48,50" LS dan 110°47'37,40" BT.
 - d. Titik IV: Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan koordinat 7°32'48,40" LS dan 110°52'7,40" BT.
- (2) Lokasi pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air Sungai Pepe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta lokasi pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air dan debit Sungai

6

Pepe termasuk anak sungainya pada setiap koordinat titik segmen sungai yang telah ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik pada musim kemarau dan musim penghujan.

- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan kualitas air dan debit air pada anak-anak Sungai Pepe paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik pada musim kemarau dan musim penghujan
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kondisi kualitas air terhadap mutu air sasaran yang telah ditetapkan pada setiap segmen sungai.
- (6) Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan debit Sungai Pepe termasuk anak sungainya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai batasan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Pepe termasuk anak sungai digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe, masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe;
- b. menikmati pertambahan nilai pemanfaatan sungai atas pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe; dan/atau
- c. mengajukan keberatan atas terjadinya pencemaran air dan kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe kepada pejabat yang berwenang pada setiap Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe, masyarakat wajib :

- a. mentaati pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe; dan
- b. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi dan izin lingkungan.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe, peran serta masyarakat

dapat dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe;
- b. pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe; dan/atau
- c. monitoring, dan evaluasi program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM AKSI SUB DAS PEPE

Bagian Kesatu

Pembinaan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe kepada :
 - a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Masyarakat.

Bagian Kedua

Pemantauan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe secara terpadu antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Dalam kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di Sub DAS Pepe, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan

b

- c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,


ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 98

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 98 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR
 SUNGAI PEPE DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA SEGMENTASI DAN LOKASI SAMPEL SUNGAI PEPE



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 98 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI PEPE
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

KELAS AIR DAN MUTU AIR SASARAN SUNGAI PEPE

No.	SEGMENT	WILAYAH ADMINISTRATIF DAERAH TANGKAPAN AIR	KELAS AIR YANG DITETAPKAN	MUTU AIR SAAT DITETAPKAN PERGUB INI		MUTU AIR SASARAN
				KELAS	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	I	Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ampel Desa : Banyuanyar, Kembang, Ngagron, Ngargosari, Seboto, Selodoko, Sidomulyo. Kecamatan Banyudono Desa : Banyudono, Denggungan, Kataon, Tanjungsari, Trayu Kecamatan Boyolali Kelurahan Siswodipuran, Banaran, dan Pulisen Desa Karanggereng, Kringan, Winong, Kebonbimo, Mudal, Penggung, Pulisen Kecamatan Cepogo Desa : Bakulan, Cabeankunti, Candigatak, Cepogo, Gedangan, Genting, Jelok, Kembang Kuning, Mliwis, Sukabumi, Sumbung, Wonodoyo Kecamatan Musuk Desa : Pusporenggo Kecamatan Selo Desa : Jeruk, Lencoh, Samiran, Selo,	II	II	Cemar ringan	II

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Senden, Suroteleng, Tarubatang, Tlogolele Kecamatan Teras Desa : Mojolegi, Randusari, Teras</p> <p>Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu Desa: Bolon, Ngasem</p> <p>Kabupaten Semarang, Kecamatan Kaliwungu Desa: Siwal, Pager, Udanwuh, Kener.</p>				
2	II	<p>Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ampel Desa : Banyuanyar, Candi, Candisari, Kaligentong, Kembang, Ngagron, Ngargosari, Seboto, Selodoko, Sidomulyo, Tanduk, Urutsuwe Kecamatan Banyudono Desa: Bangak, Denggungan, Tanjungsari, Trayu Kecamatan Cepogo Desa : Gubug Kecamatan Ngeemplak Desa : Donohudan, Gagaksipat, Ngargorejo, Ngesrep, Pandeyan, Sawahan Kecamatan Nogosari Desa : Ketitang, Tegalgi</p>	III	III	Cemar ringen	II

1	2	3	4	5	6	7
		Kecamatan Sambi Desa : Badadan, Canden, Catur, Cermo, Demangan, Glintang, Jagoan, Jatisari, Kepoh, Ngaglik, Sambi, Senting, Tawengan, Trosobo. Kecamatan Selo Desa : Jeruk Kecamatan Teras Desa : Krasak, Tawang Sari Kabupaten Semarang, Kecamatan Kaliwungu Desa : Siwal, Pager, Udanwuh, Kener, Muhiran, Payungan, Kaliwungu, Keradenan, Papringan				
3	III	Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak Desa: Dibal, Donohudan, Giriroto, Kismoyoso, Manggung, Ngesrep, Pandeyan, Sawahan, Sindon, Sobokerto Kecamatan Nogosari Desa : Guli, Jeron, Kenteng, Potronayan, Sembungan, Tegalgiri Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari Kel: Mangkubumen, Kestalan, Gilingan, Manahan, Sumber, Nusukan, Kadipiro,	III	III	Cemar ringan	II



1	2	3	4	5	6	7
		<p>Banyuanyar Kecamatan Jebres Kel: Tegalharjo, Jebres, Mojosongo Kecamatan Laweyan Kel: Purwosari, Kerten, Jajar, Karangasem</p> <p>Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondangrejo Desa: Bulurejo, Rejosari, Selokaton, Jatukuwung, Wonorejo, Plusungan</p> <p>Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartasura Desa: Gonilan</p>				

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

1

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 98 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI PEPE
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PROGRAM AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEGMENT	PERMASALAHAN	PROGRAM AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN			
			PEM. PUSAT	PEM. PROV	PEM. KAB/KOTA	INSTANSI / LEMBAGA NON PEMERINTAH
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ampel Desa : Banyuanyar, Kembang, Ngagron, Ngargosari, Seboto, Selodoko, Sidomulyo. Kecamatan Banyudono Desa : Banyudono, Denggungan, Kataon, Tanjungsari, Trayu Kecamatan Boyolali Kelurahan Siswodipuran, Banaran, dan Pulisen Desa Karanggereng, Kringan, Winong, Kebonbimo, Mudal, Penggung, Pulisen Kecamatan Cepogo Desa : Bakulan, Cabeankunti, Candigatak, Cepogo, Gedangan, Genting,	a. Degradasi DTA (daerah tangkapan air) di hulu b. Erosi dan longsor akibat kemiringan lahan yang besar dan kurangnya penanganan saluran-saluran/ sungai-sungai. c. Potensi penurunan kualitas air akibat beban cemaran limbah domestik, peternakan dan pertanian.	a. Memprioritaskan peningkatan DTA melalui penghijauan dan penerapan pemanfaatan lahan serta praktik pertanian secara tepat yang meminimalkan terjadinya erosi b. Mengembangkan rencana untuk peningkatan pengelolaan DTA di bagian hulu sungai c. Penataan wilayah permukiman di daerah hulu sungai d. Pelatihan pengelolaan DTA untuk masyarakat disampaikan melalui jaringan model desa konservasi e. Memperkuat kelembagaan untuk koordinasi antar pemerintah daerah dan organisasi pengelola wilayah sungai dalam rangka pengelolaan DTA	a. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo b. BPDASHL Bengawan Solo	a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah c. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali c. Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali d. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali	Forum Peduli Sungai

1	2	3	4	5	6	7
<p>Jelok, Kembang Kuning, Mliwis, Sukabumi, Sumbung, Wonodoyo Kecamatan Musuk Desa : Pusporenggo Kecamatan Selo Desa : Jeruk, Lencoh, Samiran, Selo, Senden, Suroteleng, Tarubatang, Tlogolele Kecamatan Teras Desa : Mojolegi, Randusari, Teras</p> <p>Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu Desa: Bolon, Ngasem</p> <p>Kabupaten Semarang, Kecamatan Kaliwungu Desa: Siwal, Pager, Udanwuh, Kener.</p>		<p>f. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat terhadap pertanian yang masuk DTA</p> <p>g. Melakukan pengelolaan saluran-saluran air/ sungai-sungai secara terpadu dengan cara normalisasi/membuat ulang yang baru</p> <p>h. Rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam</p> <p>i. Pengkayaan tanaman penguat teras dan perbaikan teras dengan sipil teknis berbasis alur sungai</p> <p>j. Pembuatan pengaman tebing dengan bronjong untuk mencegah Longsor</p> <p>k. Pemantauan kualitas air sungai secara rutin terhadap beban cemaran dari limbah domestik peternakan dan pertanian yang masuk ke sungai</p> <p>l. Fasilitasi pembuatan IPAL komunal untuk pengelolaan limbah peternakan yang bersinergi dengan pengolahan dan pemanfaatan biogas sebagai sumber energi</p> <p>m. Pengelolaan kawasan usaha peternakan yang ramah lingkungan.</p> <p>n. Sosialisasi penerapan penggunaan pupuk yang efisien terhadap pertanian.</p> <p>o. Sosialisasi peningkatan dan pengaplikasian Program STBM</p>		<p>d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>e. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali.</p> <p>f. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali</p> <p>g. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar</p> <p>h. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) secara menyeluruh.				
Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ampel Desa : Banyuanyar, Candi, Candisari, Kaligentong, Kembang, Ngagron, Ngargosari, Seboto, Selodoko, Sidomulyo, Tanduk, Urutsuwe Kecamatan Banyudono Desa: Bangak, Denggungan, Tanjungsari, Trayu Kecamatan Cepogo Desa : Gubug Kecamatan Ngemplak Desa : Donohudan, Gagaksipat, Ngargorejo, Ngesrep, Pandeyan, Sawahan Kecamatan Nogosari Desa : Ketitang, Tegalgiri Kecamatan Sambu Desa : Badadan, Canden, Catur, Cermo, Demangan, Glintang, Jagoan, Jatisari, Kepoh, Ngaglik, Sambu, Senting, Tawengan, Trosobo. Kecamatan Selo Desa : Jeruk Kecamatan Teras Desa : Krasak, Tawang Sari	a. Potensi penurunan kualitas air akibat beban cemaran yang bersumber dari limbah domestik, fasilitas umum Industri. (Tekstil Dan Makanan) b. Potensi penurunan kualitas air akibat beban cemaran yang bersumber dari pertanian dan usaha peternakan	a. Menerapkan monitoring sebagai aktivitas pengelolaan b. Identifikasi sumber-sumber dan tingkat pencemaran di sungai Pepe untuk pengembangan dan pelaksanaan rencana aksi pengurangan pencemaran. c. Sosialisasi dan penertiban kawasan pemukiman yang belum memiliki septic tank agar limbah domestik tidak langsung dibuang ke sungai. d. Fasilitasi pembuatan IPAL komunal untuk pengelolaan limbah domestik e. Fasilitasi pembuatan IPAL komunal untuk pengelolaan limbah peternakan yang bersinergi dengan pengolahan dan pemanfaatan biogas sebagai sumber energi. f. Penerapan produksi bersih g. Melakukan sosialisasi pada Industri terkait, berupa instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke sungai. h. Melakukan pengawasan terhadap limbah industri serta pemberian sanksi tegas minimal teguran hingga pencabutan Izin Operasional. i. Sosialisasi penerapan penggunaan pupuk yang	a. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo b. Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Dirjen Cipta Karya	a. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah. d. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah e. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi	a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Boyolali c. Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali d. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali e. Dinas Kesehatan Boyolali f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang g. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Forum Peduli Sungai

1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Semarang, Kecamatan Kaliwungu Desa : Siwal, Pager, Udanwuh, Kener, Muhiran, Payungan, Kaliwungu, Keradenan, Papringan		efisien j. Pengelolaan kawasan usaha peternakan yang ramah lingkungan. k. Sosialisasi pengolahan limbah ternak melalui pembangunan Biogas pada usaha peternakan sapi. l. Sosialisasi pemanfaatan limbah peternakan menjadi pupuk kompos		Jawa Tengah f. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah		
Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak Desa: Dibal, Donohudan, Giroto, Kismoyoso, Manggung, Ngesrep, Pandeyan, Sawahan, Sindon, Sobokerto Kecamatan Nogosari Desa : Guli, Jeron, Kenteng, Potronayan, Sembungan, Tegalgi Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari Kel: Mangkubumen, Kestalan, Gilingan, Manahan, Sumber, Nusukan, Kadipiro, Banyuanyar Kecamatan Jebres Kel: Tegalharjo, Jebres, Mojosongo Kecamatan Laweyan Kel: Purwosari, Kerten, Jajar, Karangasem	a. Kerusakan sungai akibat penambangan minerba. b. Pencemaran limbah domestik yang sangat tinggi. c. Pemukiman kumuh di bantaran sungai berpotensi menurunkan kualitas Sungai Pepe secara keseluruhan (baik kualitas air, fisik sungai dan fungsi sungai).	a. Penertiban dan pembinaan penambang minerba b. Pengawasan terhadap pengeprasan bukit dan penambangan minerba c. Peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan d. Sosialisasi Program pengelolaan limbah domestik sebelum masuk ke sungai e. Fasilitasi pembangunan IPAL komunal untuk pengelolaan limbah domestik. f. Penertiban kawasan pemukiman kumuh, normalisasi saluran (Air Hujan) hingga saluran limbah domestik (Tinja) yang terkoneksi langsung ke saluran IPAL komunal. g. Sosialisasi peningkatan dan pengaplikasian Program STBM Smart secara menyeluruh.	a. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo b. Satker PLP Dirjen Cipta Karya c. Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Dirjen Cipta Karya	a. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah. b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah c. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah e. Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah	a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. b. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar c. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. e. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta f. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	Forum Peduli Sungai

1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondangrejo Desa: Bulurejo, Rejosari, Selokaton, Jatukuwung, Wonorejo, Plusungan Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartasura Desa: Gonilan					dan Pertanahan Kota Surakarta g. Dinas Kesehatan Kota Surakarta h. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo i. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO